

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KPU NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI**

2026

KPT 5 TAHUN 2026, 11 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN SURAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan dalam PermenPANRB No. 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 30 Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerPres No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PermenPANRB No. 26 Tahun 2020; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 314 Tahun 2021; SE Sekjen KPU No. 23 Tahun 2024.

- Keputusan ini mengatur tentang: Perubahan Surat Keputusan terkait Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026

- Lamp: 1 hlm.